

No. 096/LEG-SRT/AWI/VI/16

Jakarta, 8 Juni 2016

Kepada Yth.
PT. Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower I, Lantai 4
Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

U.p. Bapak Goklas Tambunan
Kepala Penilaian Perusahaan 3

Perihal : Permintaan Penjelasan Atas Volatilitas Transaksi Efek

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Permintaan Penjelasan dari Bursa Efek Indonesia mengenai Volatilitas Perdagangan Saham PT. Akasha Wira International, Tbk dalam suratnya Nomor : S-03512/BEI.PP3/06-2016 tertanggal 6 Juni 2016 kami ingin menjawab pertanyaan sebagai berikut :

1. Pertanyaan :

Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-E: Kewajiban Penyampaian Informasi point IV.1 hingga IV.2 . Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 ?

Jawaban

Kami tidak memiliki informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor I-E: Kewajiban Penyampaian Informasi point IV.1 hingga IV.2 . Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 .

2. Pertanyaan :

Apakah Perseroan mengetahui adanya informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik ?

Jawaban :

Kami tidak memiliki informasi fakta, kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi nilai efek perseroan atau keputusan investasi pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.

3. Pertanyaan

Apakah Perseroan mengetahui adanya aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu ?

Jawaban :

Kami tidak mempunyai informasi mengenai adanya aktivitas dari pemegang saham tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu.

4. Pertanyaan

Apakah Perseroan memiliki rencana untuk melakukan tindakan korporasi dalam waktu dekat, termasuk rencana korporasi yang akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa (paling tidak dalam 3 bulan mendatang) ?

Jawaban :

Hingga saat ini kami belum mempunyai rencana untuk melakukan aksi korporasi dalam waktu 3 (tiga) bulan ke depan.

5. Pertanyaan :


Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik.

Jawaban :

Kami tidak memiliki informasi fakta, kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek perseroan dan kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik.

Demikian penjelasan ini kami sampaikan.

Dengan Hormat,


Th. M. Wisnu Adjie
Direktur